PERLINDUNGAN HAM TERHADAP SUKU ANAK DALAM SEBAGAI KAUM INDIGENOUS DI PROVINSI JAMBI DI TINJAU DARI KONVENSI ILO 169 TAHUN 1989

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
CICI APRIANTI
2110012111049

PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025

Reg. No. : 09/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No : 09/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

Nama	:	**CICI APRIANTI**
Nomor	:	**2110012111049**
Bagian	:	**Hukum Internasional**
Judul Skripsi	:	**Perlindungan HAM Terhadap Suku Anak Dalam Sebagai Kaum Indigenous Di Provinsi Jambi Di Tinjau Dari Konvensi ILO 169 Tahun 1989**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada Hari **Senin** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.** **(Ketua/Pembimbing)**
2. **Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum.** **(Anggota Penguji)**
3. **Narzif, S.H.,M.H.** **(Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg. : 09/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

Nama	:	**CICI APRIANTI**
Nomor	:	**2110012111049**
Bagian	:	**Hukum Internasional**
Judul Skripsi	:	**Perlindungan HAM Terhadap Suku Anak Dalam Sebagai Kaum Indigenous Di Provinsi Jambi Di Tinjau Dari Konvensi ILO 169 Tahun 1989**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Internasional**
Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.	**Ahmad Iffan S.H., M.H**

PERLINDUNGAN HAM TERHADAP SUKU ANAK DALAM SEBAGAI KAUM INDIGENOUS DI PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI KONVENSI ILO 169 TAHUN 1989

CICIAPRIANTI[1], DeswitaRosra[1],
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: cicialrianti028@gmail.com

ABSTRACT

The Anak Dalam tribe as an indigenous people is one of the alienated and minority tribes living in Batang Hari, Bungo, Sarolangun and Merangin districts in Jambi Province who have currently experienced evictions and land grabbing by the Government and plantation companies, this is a violation of human rights regulated in the UDHR. Meanwhile, the provisions regarding indigenous peoples as indigenous people are regulated in ILO Convention no. 169 of 1989. Problem Formulation: (1) How is human rights protection for Suku Anak Dalam as indigenous people according to ILO Convention 169? (2) How are efforts to protect the human rights of Suku Anak Dalam according to indigenous peoples in Jambi Province? Type of research Sociological Law. Data sources used primary data and secondary data. Data collection techniques carried out document studies and interviews. Data is analyzed qualitatively. Conclusion of research results: 1. Human rights protection of the Anak Dalam Tribe as Indigenous people according to ILO Convention 169 stipulated in Article 14 which means it forces the state to recognize the control and ownership rights of indigenous peoples. If not recognized, the state will violate the rights of these indigenous peoples. For this reason, the government government of jambi provincemust protect the Anak Dalam Tribe as indigenous people. 2. Efforts to protect the human rights of Suku Anak Dalam in Jambi Province carried out by the Merangin Regency Government and in collaboration with PT Sari Aditya Loka have carried out guidance in the form of settlements, smart homes, empowerment and health, as well as monthly basic food assistance, formal and non-fomal education which is included with free lunch. However, there are still Suku Anak Dalam who isolate themselves because they have not received updates related to the eviction and change of forest function.

Keywords: Human Rights Protection, Suku Anak Dalam, Indigenous People, ILO Convention 169 of 1989

PERLINDUNGAN HAM TERHADAP SUKU ANAK DALAM SEBAGAI KAUM INDIGENOUS DI PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI KONVENSI ILO 169 TAHUN 1989

CICIAPRIANTI[1], DeswitaRosra[1],
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: cicialrianti028@gmail.com

ABSTRAK

Suku Anak Dalam sebagai masyarakat adat atau kaum *Indigenous*adalah salah satu suku terasing dan minoritas yang tinggal di Kabupaten Batang Hari, Bungo, Sarolangun dan Merangin di Provinsi Jambi yang saat ini telah mengalami pengusiran dan perampasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah dan Perusahaan perkebunan, hal ini merupakan pelanggaran HAM yang diatur dalam DUHAM. Sedangkan ketentuan mengenai masyarakat adat sebagai kaum *indigenous* diatur dalam Konvensi ILO no. 169 tahun 1989. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam sebagai kaum *indigenous* menurut konvensi ILO 169? (2) Bagaimanakah upaya perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam menurut masyarakat adat yang ada di Provinsi Jambi? Jenis penelitian Hukum Sosiologis.Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yang dilakukan studi dokumen dan wawancara.Data dianalisa secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1. Perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam sebagai kaum *Indigenous* menurut Konvensi ILO 169 yang diatur dalam Pasal 14 yang artinya memaksa negara untuk mengakui hak penguasaan dan kepemilikan masyarakat adat. Apabila tidak mengakui, negara akan melanggar hak-hak masyarakat adat tersebut.Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi harus melindungi Suku Anak Dalam sebagai masyarakat adat atau kaum *indigenous.* 2. Upaya perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dan bekerjasama dengan PT Sari Aditya Loka sudah melaksanakan pembinaan berupa pemukiman, rumah pintar, pemberdayaan dan kesehatan, serta bantuan sembako setiap bulannya, pendidikan formal dan non fomal yang disertakan dengan makan siang gratis. Namun masih ada Suku Anak Dalam yang mengasingkan diri karena belum menerima pembaharuan yang berkaitan dengan pengusiran dan perubahan fungsi hutan tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan HAM, Suku Anak Dalam, Kaum Indigenous, Kovensi ILO 169 Tahun 1989

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan suatu karya ilmiah berbentuk skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW dan juga atas keluarga dan para sahabat dan pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian penulis setelah melakukan penelitian langsung ke lapangan dan juga membaca berbagai sumber tertulis maupun tidak tertulis. Skripsi ini berjudul "**Perlidungan HAM Terhadap Suku Anak Dalam Sebagai Kaum Indigenous Di Provinsi Jambi Di Tinjau Dari Konvensi ILO 169 Tahun 1989**"

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa tingkat akhir dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dalam skripsi ini saya menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga sudah tentu dari berbagai segi dalam skripsi yang sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan yang terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Sesungguhnya pun demikian saya telah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Semua ini juga tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik materi maupun moril.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan dan ketulusan hati untuk menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada orangtua saya. Terimakasih kepada ayah Azwir H. Rifa'i dan ibu Nurhayati, S.Pd yang telah memberikan segala curahan kasih sayangnya yang tidak pernah ternilai dengan apapun di dunia ini serta do'anya demi kesuksesan saya, dan juga rasa terimakasih kepada ibu Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku pembimbing saya, terimakasih atas bimbingan serta dorongannya dan support kepada saya dalam segala aspek pengerjaan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional, terimakasih atas dorongannya serta support kepada saya untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini
3. Ibu Dr. Elyana Novira S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis serta selalu memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

5. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, untuuk kemarin dan hari ini, untuk terus bertumbuh dan berproses menjadi lebih baik, untuk selalu kuat dan pantang menyerah, yang telah menemukan kekuatan dalam ketidakpastian dan menjadikan setiap perubahan sebagai peluang, karena kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan.
6. Kakak dan abang tersayang saya, kak Neli Chairani, kak Yulianda Fitri dan bang Khairullah Zikri yang selalu memberikan dukungan dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Tumenggung Tarib (H. Jaelani), yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman PK Hukum Internasional, terima kasih atas kesenangan, canda tawa yang membahagiakan dan menjadi keluarga baru bagi penulis.

Terima kasih atas segala bantuan yang telah berikan. Semoga Allah SWT membalas Anda dengan balasan yang berlipat ganda, Amin Ya Rabbal Alamin.

Padang, Januari 2025
Penulis

CICI APRIANTI
2110012111049

OUTLINE

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Metode Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Suku Anak Dalam sebagai Kaum Indigenous 13
    1. Sejarah Suku Anak Dalam 13
    2. Kehidupan Kaum Indigenous 19
B. Tinjauan tentang perlindungan HAM 26
    1. Pengertian dan Pengaturan tentang Perlindungan HAM 26

2. Macam-macam Pelanggaran HAM 30

3. Prinsip Pelanggaran HAM 31

4. Komisi yang Menangani HAM 34

C. Sekilas tentang Konvensi ILO 169 Tahun 1989 36

1. Sejarah Konvennsi ILO 169 Tahun 1989 36

2. Ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Konvensi ILO 169 tahun 1989 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan HAM Terhadap Suku Anak Dalam sebagai Kaum Indigenous di Tinjau dari Konvensi ILO No. 169 43

B. Upaya Perlindungan HAM Terhadap Suku Anak Dalam Menurut Masyarakat Adat Yang Ada di Provinsi Jambi 49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (selanjutnya HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat.[1] Menurut Wolhoff, hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya, tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya.[2] HAM harus dihormati dan dilindungi. Ketentuan mengenai HAM ini diatur dalam Ketetapan MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM.

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan penegakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen-instrumen dan kelembagaan HAM, juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Pelanggaran HAM terjadi ketika hak-hak yang diakui secara universal dan dilindungi oleh Hukum Internasional dilanggar oleh individu, kelompok ataupun pemerintah.

Pasal 1 angka 6 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang

[1] Mariam Budiharjo, 1985, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 120.
[2] G.J. Wolhoff, 1955, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun Mas, hlm. 124.

termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ada empat kategori pelanggaran HAM yang diperhatikan secara internasional, termasuk kejahatan genosida, menurut Statuta Roma dan Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresi. Namun, Indonesia dari empat kategori pelanggaran HAM berat, hanya dua diterima, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk dalam konflik bersenjata, dalam kehidupan pribadi, atau di tempat kerja. Pelanggaran HAM terjadi ketika pemerintah, individu, atau kelompok melanggar HAM universal, seperti penyiksaan, perlakuan diskriminatif, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, penahanan sembarangan, dan berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya. Pelanggaran ini seringkali menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, dan sosial pada korban dan masyarakat secara keseluruhan.[3]

Pelanggaran HAM ada 2 (dua) macam yaitu pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat. Pertama pelanggaran HAM, diatur dalam Undang-undang No.39 tahun 1999, pelanggaran HAM ini biasanya disebut *human rights*

[3] Anugrah Dwi, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Contohnya*,https://pascasarjana.umsu.ac.id/pelanggaran-hak-asasi-manusia-dan-contohnya/(diakses pada 2 desember 2024, pukul 19.45 WIB)

abuse atau *human rights violation*yang pada intinya memiliki arti bahwa jenis pelanggaran yang pertama ini tidak mengancam nyawa seseorang, tetapi tetap merugikan orang tersebut. Kedua, pelanggaran HAM berat, menurut Pasal 1 angka 2 *jo* dan Pelanggaran hak asasi manusia termasuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut Pasal 7 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Ketentuan HAM diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM yang lebih dikenal dengan *Declaration of Human Right*, yang terdiri dari tiga puluh pasal yang menjelaskan hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang. Hak-hak ini diberikan tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, bahasa, asal-usul sosial atau harta benda, kelahiran, atau status lainnya. DUHAM membangun fondasi untuk perlindungan HAM di seluruh dunia. Namun pada kenyataannya pelanggaran HAM tetap masih sering terjadi. Oleh karena itu, HAM terus dipromosikan dan dilindungi.[4]

Saat ini, penindasan atau pelanggaran terhadap HAM tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga sekelompok masyarakat. Salah satunya masyarakat adat yang masih menjadi korban perampasan tanah oleh negara dan perusahaan yang mengeksploitasi sumber-sumber penghidupan rakyat. Perampasan ini terjadi baik dengan cara kasar maupun dengan cara halus, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kesan perampasan yang sah untuk mendorong investasi dan menangani masalah lebih umum seperti krisis pangan dan energi.

[4] Yuli Nurhanisah,*30 Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal HAM,*https://indonesiabaik.id/infografis/30-hak-asasi-manusia-dalam-deklarasi-universal-ham (diakses 14 oktober 2024, pukul 19.11 WIB)

Berkaitan dengan masyarakat adat dan suku-suku yang lebih dikenal dengan *Indigenous People* diatur dalam Konvensi ILO, tepatnya Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 tentang Hak-hak Masyarakat Adat dan Suku-suku di negara -negara merdeka, dimana konvensi ini adalah konvensi yang mengakui hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri dalam negara-bangsa, sambil menetapkan standar bagi pemerintah nasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial-budaya dan politik masyarakat adat, termasuk hak atas tanah. Konvensi ini terdiri dari 44 pasal yang diorganisasikan dalam sepuluh kategori yang menguraikan standar minimum hak-hak masyarakat Pribumi. Ke-44 pasal ini antara lain, mengakui "aspirasi masyarakat Pribumi untuk menjalankan kendali atas lembaga, cara hidup, dan pembangunan ekonomi mereka sendiri serta untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas, bahasa, dan agama mereka, dalam kerangka negara tempat mereka tinggal". [5]

Ketentuan dalam Pasal 1 Konvensi ILO 169 disebutkan bahwa konvensi ini berlaku untuk masyarakat adat yang memiliki kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dari bagian lain masyarakat nasional. Dalam Pasal 7 konvensi ini mengakui hak masyarakat Pribumi untuk memprioritaskan kebutuhan pembangunan mereka sendiri. Konvensi ini menyerukan kepada pemerintah untuk menegakkan hak-hak ini dan mengakui posisi historis dan sosial-ekonomi masyarakat Pribumi yang unik di dalam negara dan hubungan mereka dengan wilayah mereka, serta melindungi mereka dari penggusuran.[6]

[5] Swepston dan Lee, 1990, *Langkah Baru dalam Hukum Internasional tentang Masyarakat Adat dan Suku: Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989,* Oklahoma City University Law Review, Vol. 15, No. 3, Musim Gugur, hlm. 696-710.

[6] Swepston, Lee dan Manuela Tomei, 1994 *ILO dan Masyarakat Adat dan Suku,"* dalam L.

Berkaitan dengan hal itu, diatur dalam Pasal 14 Konvensi ILO 169 yang menyatakan bahwa negara harus mengakui hak penguasaan dan kepemilikan masyarakat adat. Jika tidak mengakui, Negara dianggap melanggar hak-hak masyarakat adat tersebut. Konvensi ini selanjutnya menjamin hak-hak masyarakat adat atas kesempatan kerja yang setara dan adil yang diatur dalam Pasal 20-23, hak atas perawatan kesehatan dalam Pasal 25, dan pendidikan dalam Pasal 27, termasuk pendidikan dalam bahasa asli dalam Pasal 28.

Hal ini menekankan betapa pentingnya masyarakat adat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, sumber daya alam, dan tanah.[7] Sedangkan ketentuan nasional yang mengatur tentang masyarakat adat diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati hukum adat serta hak-hak masyarakat hukum adat, Pasal 67 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, begitu juga dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam dimana TAP MPR ini menentukan bahwa salah satu prinsip dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam adalah mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat.

Kebangkitan kelompok kesultanan dan kerajaan menjadi salah satu aktor yang mulai menggunakan isu adat untuk mengembalikan kekuasaan politik dan

---

van de Fliert, Ed, Masyarakat Adat dan Organisasi Internasional, Nottingham, Spokesman.

[7] International Labour Organization (ILO),*C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)*,(diakses pada 14 oktober 2024, pukul 19.45 WIB)

penguasaan atas tanah-tanah.[8] Sebagaimana yang terjadi, masyarakat adat Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi adalah salah satu suku terasing dan minoritas yang tinggal di Kabupaten Batang Hari, Bungo, Sarolangun dan Merangin di Provinsi Jambi. Mereka hidup bergantung pada alam setiap hari untuk berburu hewan liar di hutan dan mencari buah-buahan, makanan, dan produk hutan lainnya lainnya.

Dalam hal pengobatan, masyarakat Suku Anak Dalam juga membuat obat sendiri untuk mengobati penyakit mereka. Jauh sebelum perkebunan sawit masuk ke Sarolangun, Suku Anak Dalam sudah tinggal di daerah itu secara turun-temurun.Daerah Sungai Paku Aji adalah tempat tinggalnya Tumenggung Tarib, Betaring dan Nrip. Saat ini wilayah Paku Aji ini masuk dalam wilayah transmigrasi Satuan Pemukiman I (SP-I) desa Bukit Suban dan perkebunan inti PT Sari Aditya Loka (SAL), yang mana merupakan anak perusahaan Astra Agro Lestari, bagian dari Astra Group.[9]

Kehidupan masyarakat Suku Anak Dalam diganggu oleh perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Hasil hutan yang merupakan sumber pendapatan masyarakat Suku Anak Dalam, mulai berkurang sebagai akibat dari pergeseran fungsi lahan dari hutan ke perkebunan. Selain itu, penggunaan aliran anak sungai yang telah berubah menjadi kanal untuk mengairi

[8]Agung Wibowo, *Ruang Inklusi Bagi Masyarakat Adat*,https://www.huma.or.id/p/masyarakat-adat (diakses 11 oktober 2024, pukul 09.37 WIB)

[9] Sitanggang Suang, *Konflik Orang Rimba Dengan PT SAL Dimediasi Komnas HAM, Minta Pemerintah Tidak Diam Lihat Derita SAD*, https://jambi.tribunnews.com/2021/06/11/konflik-orang-rimba-dengan-pt-sal-dimediasi-komnas-ham-minta-pemerintah-tidak-diam-lihat-derita-sad?page=all, (diakses pada 10 Desember 2024, pukul 20.46 WIB)

perkebunan berdampak pada keadaan masyarakat Suku Anak Dalam yang sering berburu ikan.[10]

Selora yang merupakan Suku Anak Dalam dari kelompok Sikar yang tinggal di lahan konsesi perkebunan sawit milik PT SAL. Kelompok itu memang sudah diberikan perumahan namun tidak dilengkapi lahan untuk usaha, sehingga mereka kesulitan untuk hidup. Perlakuan ini sangat berbeda dengan transmigrasi yang didatangkan ke wilayah itu, yang diberi perumahan dan juga lahan usaha.

Tumenggung Mariau yang merupakan kelompok yang paling marginal. Mariau kerap mengalami pengusiran dari satu tempat ke tempat lain karena hidup didalam perkebunan. Beliau mengatakan **"kemano kami pergi kami diusir, macam mano kami nak hidup"**.[11]

Komunitas yang ada sekarang terpaksa tinggal di tengah-tengah kebun sawit dan kebun karet di mana mereka semakin sulit untuk berburu, berkebun atau mendapatkan tanaman obat yang semula disediakan oleh alam. Krisis air bersih, sanitasi, kekurangan gizi, lelah fisik dan psikis akibat melangun, adalah masalah yang mudah mengundang infeksi berbagai jenis penyakit. Dalam kondisi rentan, ditambah kematian beruntun, membuat nasib Suku Anak Dalam sunguh menyedihkan dan memprihatinkan.[12]

---

[10] Puspasari Setyaningrum, *Mengenal Suku Anak Dalam Dari Asal Usul Hingga Tradisi*,https://regional.kompas.com/read/2024/02/08/071000978/mengenal-suku-anak-dalam-dari-asal-usul-hingga-tradisi?page=all (diakses 11 oktober 2024, pukul 09.54 WIB)

[11] Wawancara dengan Bapak Tumenggung Tarib selaku Kepala Suku, Suku Anak Dalam, pada Hari 24 Desember 2024 Pukul 11.00 WIB

[12] Pundi Sumatera, *Penjaga Rimba Yang Terasing, Kisah Inklusi Suku Anak Dalam Di Sepanjang Trans Sumatera*,https://sgs.kemitraan.or.id/penjaga-rimba-yang-terasing-kisah-inklusi-suku-anak-dalam-di-sepanjang-trans-sumatera/ (diakses pada 17 Oktober 2024, pukul 23.46 WIB)

Konflik berkepanjangan yang dilakukan oleh PT Sari Aditya Loka (SAL), sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit Grup Astra Agro yang beroperasi di Jambi dan Taman Nasional Bukit Dua belas (TNBD). PT SAL sepakat bahwa masyarakat Suku Anak Dalam ini perlu pemberdayaan. Suku Anak Dalam harus semakin mandiri dan sejahtera. Pembinaan Suku Anak Dalam di dalam TNBD sebenarnya sudah dilakukan bersama-sama dengan PT SAL sejak tahun 2009.[13]

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan keberadaan Suku Anak Dalam yang dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul **PERLINDUNGAN HAM TERHADAP SUKU ANAK DALAM SEBAGAI KAUM INDIGENOUS DI PROVINSI JAMBI DI TINJAU DARI KONVENSI ILO 169 TAHUN 1989.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam sebagai kaum Indigenous menurut Konvensi ILO 169?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam menurut masyarakat adat yang ada di Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

[13] Agro Lestari, *PT SAL Dan TNBD Lanjutkan Kolaborasi Pemberdayaan Orang Rimba*, https://www.astra-agro.co.id/2023/07/06/pt-sal-dan-tnbd-lanjutkan-kolaborasi-pemberdayaan-orang-rimba/#:~:text=PT%20Sari%20Aditya%20Loka%20(SAL,(SAD)%20ini%20perlu%20pemberdayaan, (diakses pada 10 Desember 2023, pukul 22.43 WIB)

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam sebagai kaum Indigenous menurut Konvensi ILO 169.
2. Untuk menganalisis upaya perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam menurut masyarakat adat yang ada di Provinsi Jambi.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris (Sosiologis). Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji perilaku hukum masyarakat atau individu dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep mengenai proses terjadinya hukum dan bagaimana hukum bekerja di masyarakat.[14]

2. Sumber Data

   Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah :

   a. Data primer

      Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini. Dalam penulisan

[14] Balqis Az Zahrah, *Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normative Dan Empiris,*https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/#:~:text=Pengertian%20Penelitian%20Hukum%20Empiris&text=Secara%20sederhana%2C%20penelitian%20hukum%20empiris,bekerjanya%20hukum%20di%20dalam%20Masyarakat. (diakses pada 14 oktober 2024, pukul 20.46 WIB)

ini, penulis melakukan wawancara dengan Tumenggung untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam menurut masyarakat adat yang ada di Provinsi Jambi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, meliputi :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum mengikat yang dapat membantu dalam penelitian yang terdiri dari berbagai peraturan yang terdiri dari:
   a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
   b) Konvensi ILO no. 169 tahun 1989 tentang Hak-hak Masyarakat Adat
   c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   d) Undang-undang no. 39 Tahun 1999 tentang HAM
   e) Undang-undang no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
   f) Undang-undang no. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
   g) Undang-undang no. 6 Tahun 2014 tentang Desa
   h) Tap MPR RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM
   i) TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang

berkaitan dengan penulisan ini, yaitu;

a) Buku-buku yang berkaitan dengan Perlindungan HAM yang terjadi pada Suku Anak Dalam sebagai Kaum Indigenous di Indonesia.
b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu kesadaran hukum masyarakat mengenai Perlindungan HAM yang terjadi pada Suku Anak Dalam sebagai Kaum *Indigenous* di Indonesia.

3) Bahan hukum tersier, yang didapat untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan perlindungan HAM yang terjadi pada Suku Anak Dalam sebagai kaum *indigenous* di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Studi dokumen yang dilakukan dengan kunjungan perpustakaan di Gedung Perpustakaan Padang dan Perpustakaan Kampus II Universitas Bung Hatta dengan mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan data untuk memecahkan masalah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan dengan Tumenggung (Kepala Suku) Suku Anak Dalam dengan mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan data

untuk memecahkan masalah penelitian di wawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, artinya pertanyaan terbuka muncul.

4. Analisis Data

Penelitian kualitatif melibatkan langkah-langkah pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang tidak dapat diukur dalam bentuk angka, sehingga sering disebut sebagai penelitian "kualitatif".[15]

[15] Tama Ulina Br. Sembiring, dkk, 2023, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik),* Saba Jaya Publisher, Karawang, hlm. 75.